



**MENTERI NEGARA AGRARIA/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL**

Jakarta, 9 Januari 1996

Nomor : 462-98
Lampiran : -
Perihal : Larangan Pembebasan
Tanah bagi perusahaan-
perusahaan yang tidak
berdasarkan Izin Lokasi

Kepada Yth.

1. Sdr. Gubernur KDH Propinsi Daerah Tingkat I.
2. Sdr. Bupati KDH Kabupaten/ Kotamadya Daerah Tingkat II di-

Seluruh Indonesia

Sehubungan dengan adanya beberapa laporan tentang kesulitan para pemegang izin lokasi dalam memperoleh/membebasan tanah terutama karena tanah-tanah tersebut telah dikuasai/dibebaskan oleh pengusaha lain yang tidak memiliki izin lokasi, maka diminta perhatian Saudara untuk mengambil langkah-langkah sebagai berikut :

1. Melarang perusahaan-perusahaan yang tidak memiliki izin lokasi dengan cara dan bentuk apapun melakukan kegiatan perolehan/penguasaan tanah.
2. Melakukan upaya pemberantasan dan pencegahan praktek calo dan spekulasi tanah yang merugikan para pemilik tanah dan menyulitkan perolehan tanah bagi pengusaha yang memiliki izin lokasi.

Demikian kiranya masalah tersebut mendapatkan perhatian saudara sebagaimana mestinya.

**MENTERI NEGARA AGRARIA/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL**

ttd.

IR. SONI HARSONO

Tembusan kepada Yth :
1. Sdr. Menteri Dalam Negeri.